



P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2022/PA. Pps

## بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir -----, 18 Agustus 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLTU, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, Nomor ---, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir -----, 06 April 2000, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 15 Agustus 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 atau bertepatan dengan 28 Safar 1440 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/---/---/--- tanggal 08 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah pribadi Pemohon di Jalan -----, Nomor, --- RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- lahir di ----- tanggal 04 Februari 2020;  
Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Termohon keras kepala dan susah dinasehati oleh Pemohon;
  - 5.2. Termohon tidak mau diajak keacara keluarga Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering marah-marah dan membentak Pemohon saat marah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dimana Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sehingga sudah kurang lebih 4 (empat) bulan

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ----- tanggal 18 Maret 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ----- tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir -----, 10 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan strata 1 (S-1), Pekerjaan Perangkat Desa -----, tempat tinggal di jalan -----, RT--- RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak setuju tinggal di perumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan juga melihat dari sikap Pemohon dan Termohon yang terlihat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang mempunyai tabiat keras kepala dan susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon enggan mengikuti acara keluarga, dan terhadap orang tua Saksi Pemohon sering bersikap sinis. Termohon bersama ibunya juga pernah menelpon yang menyatakan orang tua Pemohon jangan turut campur urusan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhasil untuk didamaikan, namun sekarang Termohon kembali melakukan kesalahannya sehingga tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir -----, 20 September 1996, Agama Islam, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), Pekerjaan Karyawan PT. ---, Tempat tinggal di Jalan ----- RT--- RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon susah diatur, selain itu Termohon sering menolak bila diajak Pemohon ke acara keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pulang Pisau dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan ----- yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 November 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah,

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagian hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 2 Pemohon yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 atau bertepatan dengan 28 Safar 1440 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 08 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi setidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama tidak saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, di samping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqhiyyah dan diambil alih oleh Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Nida**

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Farhanah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps